LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012



NOMOR: 09

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA SUNDA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan kemasyarakatan telah berdampak terhadap melemahnya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan

Aksara Sunda;

- b. bahwa Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial budaya sebagai warisan leluhur dan menjadi jati diri masyarakat Kota Bandung yang terkenal santun, ramah dan bermartabat;
- c. bahwa dalam rangka menguatkan kehidupan sosial, budaya kemasyarakatan Warga Kota Bandung sebagai masyarakat Kota Bandung yang santun, ramah dan bermartabat maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda dalam kehidupan sehari-hari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda.

Mengingat ...

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Yogyakarta (Himpunan Peraturan Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5);

8. Peraturan ...

- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN,
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN
AKSARA SUNDA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 6. Penggunaan adalah berbagai penggunaan atau kegiatan pemakaian bahasa dan karya sastra, baik lisan maupun tulis, serta penggunaan aksara Sunda.
- Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan peningkatan fungsi budaya Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Pengembangan ...

- 8. Pengembangan adalah upaya peningkatan fungsi bahasa sastra dan aksara sunda secara terpola, terprogram dan terus menerus.
- 9. Bahasa dan Sastra Sunda adalah warisan leluhur masyarakat sunda sebagai media komunikasi baik lisan maupun tulisan, sebagai alat pemersatu berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah.
- 10. Aksara Sunda adalah sistem ortografi sebagai warisan leluhur masyarakat sunda yang meliputi Aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan Bahasa Sunda.

BAB II

DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Dasar penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda adalah:

- a. sebagai wujud penghargaan dan pelestarian budaya Sunda;
- b. untuk menunjukkan jatidiri kesundaan yang bercirikan silih asih, silih asah, silih asuh dalam kesantunan bermasyarakat; dan
- c. sebagai pilar pertahanan dari pengaruh negatif budaya luar.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda adalah:

- a. sebagai alat pemersatu masyarakat di Daerah sehingga mampu mengaktualisasikan gagasan kreatif dan mengungkapkan nilai sejarah, budaya dan tradisi;
- sebagai lingkup budaya masyarakat di Daerah yang tak terpisahkan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari; dan
- c. sebagai media komunikasi untuk membentuk karakter masyarakat di Daerah dalam pergaulan global.

Bagian ketiga Tujuan Pasal 4

Tujuan dari pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda adalah:

- a. menguatkan dan memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda yang menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jatidiri dan kebanggaan daerah;
- b. menguatkan dan memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda dalam kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang mewarisi nilai-nilai luhur sebagai ciri masyarakat Sunda yang santun dan bermartabat;
- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter; dan
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda.

Bagian Keempat Sasaran Pasal 5

Sasaran penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda adalah:

- a. kegiatan belajar mengajar pendidikan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda bagi peserta didik di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sesuai dengan tuntutan kurikulum muatan lokal wajib;
- kehidupan masyarakat yang santun dan bermartabat dengan berbahasa sunda yang baik dan benar;
- kegiatan dalam pemerintahan terhadap penggunaan,
 pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan
 Aksara Sunda; dan

d. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 6

- (1) Walikota mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pembinaan dalam penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Walikota membentuk Tim Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur akademisi;
 - c. unsur Budayawan, Sastrawan dan Seniman; dan
 - d. unsur terkait lainya yang dibutuhkan.
- (5) Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), selama 4 (empat) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Struktur dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. menetapkan Bahasa Sunda sebagai Bahasa resmi kedua selain Bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
- menetapkan penggunaan Bahasa Sunda sebagai Bahasa pengantar baik bagi kepentingan pendidikan formal, pendidikan nonformal maupun masyarakat selain Bahasa Indonesia;

c. menetapkan ...

- c. menetapkan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda sebagai kurikulum muatan lokal wajib di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal;
- d. mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian, pelatihan dan penataran Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda; dan
- f. membantu pengadaan buku pelajaran/modul pendidikan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda untuk pendidikan formal, pendidikan nonformal dan masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Lingkup penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal;
- b. penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal maupun masyarakat;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pemberian bantuan biaya pendidikan bagi guru/pengawas mata pelajaran Bahasa Sunda yang akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yang relevan;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan/atau pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi dan kegiatan sejenisnya;
- f. penyelenggaraan pasanggiri kesundaan bagi peserta didik, guru dan masyarakat;

g. penyelengaraan ...

- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasilnya;
- h. penyelenggaraan kongres Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda secara periodik;
- i. pemberian penghargaan untuk karya Bahasa dan Sastra terpilih serta penghargaan bagi bahasawan, Sastrawan dan peneliti unggulan yang karyanya ditulis dalam bahasa sunda atau mengenai kesundaan;
- j. memasyarakatkan aksara sunda;
- k. memberi bantuan fasilitas bagi kelompok studi Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda;
- pemberdayaan dan pemanfaatan media masa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa sunda;
- m. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi mengenai Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda; dan
- n. penggunaan Bahasa dan Sastra Sunda dalam kehidupan keagamaan;

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda.
- (2) Upaya pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda di bidang kemasyarakatan meliputi:
 - a. lingkungan keluarga berperan secara aktif dalam upaya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda;
 - b. masyarakat berperan sebagai pelaku dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda yang merupakan identitas Daerah;
 - c. lembaga kemasyarakatan berperan sebagai pelaku dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan; dan

- d. para pengusaha ikut serta mengupayakan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda melalui kegiatan usahanya.
- (3) Implementasi pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda di bidang kemasyarakatan meliputi:
 - a. penggunaan Bahasa Sunda sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan di lingkungan keluarga;
 - b. memasyarakatkan tradisi mendongeng dalam Bahasa
 Sunda dengan mengangkat kembali cerita daerah
 setempat di lingkungan keluarga;
 - c. penggunaan Bahasa Sunda dalam kegiatan dakwah dan khutbah;
 - d. penggunaan Bahasa Sunda oleh setiap anggota masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - e. pemutaran lagu berbahasa Sunda di tempat wisata, hotel dan pusat kegiatan pariwisata;
 - f. penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai keterampilan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda;
 - g. pemberdayaan kelompok kerja di lingkungan masyarakat sebagai motivator dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda;
 - h. penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Akasara Sunda; dan
 - i. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda.

BAB VI

STRATEGI

Pasal 10

- (1) Pengunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda dilaksanakan melalui strategi:
 - a. menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda dalam kurikulum muatan lokal wajib di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal;
 - menetapkan hari Rabu sebagai hari berbahasa Sunda dalam semua kegiatan Pendidikan, Pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - c. menuliskan Aksara Sunda untuk nama-nama tempat, jalan, bangunan yang bersifat publik selain penggunaan bahasa lainnya;
 - d. mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam penggunaan, pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda;
 - e. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda, khususnya bagi guru Bahasa Sunda, juru dakwah, dan pemuka masyarakat;
 - f. memperkaya buku bahasa sunda di perpustakaan; dan
 - g. memperbanyak al-Qur'an dalam terjemahan bahasa sunda.
- (2) Dalam menyusun dan melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi urusan pendidikan dengan dibantu oleh SKPD terkait.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Walikota berwenang dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 12

Biaya pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada Tanggal 15 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada Tanggal 15 Juni 2012

SEKRETARIS/DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 09